

**TRADISI *TETAPOL* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
SAIBATIN SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI TALI
SILATURAHMI PERSPEKTIF '*URF*
(Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**CAHYADI
NPM. 202101025**



**Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**TRADISI *TETAPOL* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
SAIBATIN SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI TALI
SILATURAHMI PERSPEKTIF *`URF*
(Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syarī'ah**

Disusun Oleh

CAHYADI

NPM. 202101025

Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji. SH., M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448H / 2026M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Tradisi *tetapol* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin yang dilaksanakan setelah prosesi akad nikah sebagai wujud silaturahmi antara keluarga mempelai. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan hadis, *tetapol* dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam, terutama dalam hal pelaksanaannya, nilai-nilai silaturahmi yang terkandung di dalamnya, serta sejauh mana nilai-nilai silaturahmi yang terkandung di dalamnya selaras dengan pemahaman konsep *'urf* dalam hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tradisi *tetapol* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin sebagai perwujudan nilai-nilai tali silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana perspektif *'urf* terhadap praktik tradisi *tetapol* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin sebagai perwujudan nilai-nilai tali silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara komprehensif dan mendalam. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai referensi yang relevan dengan fokus kajian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *tetapol* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin di Desa Gunung Sugih merupakan sarana memperkuat hubungan kekeluargaan melalui kunjungan timbal balik, pemberian simbolik, dan doa bersama. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai silaturahmi yang sejalan dengan ajaran Islam tentang silatu ar-rahim. Dalam perspektif hukum Islam, *Tetapol* termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang telah berlangsung lama, diterima masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Melalui simbol-simbol adat seperti kelapa, anak pisang, dan beras, masyarakat menyampaikan harapan baik secara sederhana namun bermakna. Tradisi ini menunjukkan bahwa adat dan syariat dapat berjalan berdampingan dalam memperkuat nilai kekeluargaan dan hubungan sosial.

Kata Kunci : Tradisi *Tetapol*, Silaturahmi, *'Urf*

ABSTRACT

The tradition of tetapol is a form of local wisdom of the Lampung Saibatin community which is carried out after the marriage ceremony as a form of silaturahmi between the bride and groom's families. Although not explicitly regulated in the Qur'an and hadith, tetapol can be analyzed through the perspective of Islamic law, especially in terms of its implementation, the values of silaturahmi contained in it, and the extent to which the values of silaturahmi contained in it are in line with the understanding of the concept of urf in Islamic law. The formulation of the problem in this study is how to the tradition of tetapol in traditional Lampung Saibatin weddings as a manifestation of the values of silaturahmi ties in Gunung Sugih Village, Balik Bukit District, West Lampung Regency and how perspective on the practice of the tetapol tradition in traditional Lampung Saibatin weddings as a manifestation of the values of silaturahmi ties in Gunung Sugih Village, Balik Bukit District, West Lampung Regency.

This study is a field research using a descriptive approach to comprehensively examine the phenomenon. The data sources consist of both primary and secondary data. Primary data were obtained through direct observation, in-depth interviews with informants, and documentation, while secondary data were collected from various references relevant to the research focus. All data were analyzed qualitatively to gain a thorough understanding of the research object.

*The findings reveal that tetapol serves as a means of strengthening family ties through reciprocal visits, symbolic offerings, and shared prayers. The tradition reflects Islamic values of *ṣilat al-rahim* and qualifies as '*urf ṣaḥīḥ*' a long-standing, widely accepted custom that does not contradict Islamic principles. Through symbolic items such as coconut, banana shoots, and rice, the community conveys meaningful hopes in a simple way. Tetapol demonstrates that local customs and religious teachings can coexist harmoniously to reinforce familial bonds and social relationships.*

Keywords: *Tetapol Tradition; Kinship; Islamic Law; 'Urf*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyadi
NPM : 202101025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)
Fakultas : Syar'iah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “**Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif `Urf (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2026

Penulis



Cahyadi

NPM: 202101025



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung. Telp (0721) 703269

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”

Nama Mahasiswa : Cahyadi

NPM : 2021010257

Program studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhshiyah*)

Fakultas : Syar’iah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syar’iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

NIP. 198802182018011002

Pembimbing II

Gatot Bintoro Putro Aji. SH., M.E.Sy

NIP. 198311232019031005

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhshiyah*)

Muhammad Jayus, M.H.I.

NIP. 198802092019031007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung. Telp (0721) 703269

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif *‘Urf* (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).”** disusun oleh, Cahyadi, NPM: 2021010257, program Studi: **Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syar’iah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin 31 Agustus 2026.**

TIM PENGUJI

Ketua : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : M. Haidar Syah Putra, S.H., M.H.

Penguji I : Yufi Wijes Rini Masykurah, M.Si.

Penguji II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syar’iah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ^{٢١}

“Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan (seperti silaturahmi), takut kepada Tuhannya, dan takut (pula) pada hisab yang buruk”

(QS. ar-Ra'd [13] : 21)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Penyayang, penulis mempersembahkan karya sederhana ini dengan penuh cinta dan rasa syukur kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Indra Suanda, S.Pd. dan Rosida, yang dengan doa dan restu senantiasa menjadi kekuatan utama dalam perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan demi masa depan anak yang kalian cintai.
2. Kakak-kakak tersayang, Andrian Saputra, S.Pd. dan Fery Findo Putra, serta Kakak ipar Donika Anggrias dan Dea Erdiana, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh keluarga besar, atas dukungan moral dan motivasi yang tak henti-hentinya mengiringi langkah penulis hingga karya ini terselesaikan.
4. Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2026
Penulis

Cahyadi

NPM: 202101025

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Cahyadi lahir pada tanggal 27 Januari 2002 di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Barat. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Indra Suanda, S.Pd. dan Rosida. Penulis berdomisili di Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

Penulis memulai pendidikan formal di MIN 2 Lampung Barat pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 1 Lampung Barat pada tahun 2014. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMAN 1 Lampung Barat pada tahun 2017.

Pada tahun 2020, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).

Bandar Lampung, 31 Agustus 2026

Penulis

Cahyadi

NPM: 202101025

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat ilmu, kesehatan, serta petunjuk-Nya yang senantiasa mengiringi proses penyusunan hingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Skripsi yang penulis susun ini berjudul **“Tradisi Tetapol Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif `Urf (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”**.

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan umat Islam, semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih yang tulus, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*).
4. Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, atas pelayanan dan ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di lingkungan fakultas.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta seluruh staf, yang telah membantu menyediakan referensi dan pelayanan informasi selama proses penulisan skripsi ini.

7. Seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) angkatan 2020, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah dibagikan selama masa perkuliahan.
8. Masyarakat Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam pelaksanaan penelitian lapangan.
9. Seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan secara tulus selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis tidak mampu membalas kebaikan dengan apa pun selain doa yang tulus. Semoga Allah SWT membalas segala amal baik dengan limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya dalam setiap langkah kehidupan.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2026

Penulis

Cahyadi

NPM: 202101025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
SURAT PERNYATAAN.....	viii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ix
PENGESAHAN	x
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
RIWAYAT HIDUP.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	25
1. Pengertian Pernikahan.....	25
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	30
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	34
4. Tujuan Pernikahan.....	44

B. Konsep <i>`Urf</i>	47
1. Pengertian <i>`Urf</i>	47
2. Dasar Hukum <i>`Urf</i>	50
3. Macam-macam <i>`Urf</i>	52
4. Syarat-syarat Menerapkan <i>`Urf</i>	54
C. Silaturahmi	56
1. Pengertian Silaturahmi	56
2. Pentingnya Menyambut Silaturahmi	59
3. Manfaat Silaturahmi	61
4. Tingkatan Silaturahmi	64

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	66
1. Sejarah Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	66
2. Visi dan Misi Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	67
3. Kondisi Geografis Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	69
4. Kondisi Sosial Budaya Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	69
5. Kondisi Ekonomi Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	73
6. Kondisi Infrastruktur Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	74
7. Pembagian Wilayah Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	74
8. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Bara.....	74
9. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	76
B. Praktik Tradisi <i>Tetapol</i> dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	85

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Tradisi *Tetapol* dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-nilai Tali Silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 103
- B. Perspektif *`Urf* terhadap Praktik Tradisi *Tetapol* dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-nilai Tali Silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat..... 106

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 110
- B. Rekomendasi..... 111

Daftar Rujukan Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Pertain	67
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin	70
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	76
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Izin Riset
Lampiran 2	: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 3	: Surat Telah Selesai Penelitian
Lampiran 4	: Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	: Pedoman Wawancara
Lampiran 6	: Dokumentasi
Lampiran 7	: Blanko Konsultasi
Lampiran 8	: Surat Keterangan Rumah Jurnal
Lampiran 9	: Surat Keterangan Turnitin Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas makna dari judul penelitian ini dan menghindari potensi kesalahpahaman, penulis akan memberikan penjelasan singkat mengenai istilah-istilah utama yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif *Urf* (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”.

Adapun dari istilah-istilah yang berhubungan dengan judul proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Tradisi

Merupakan sebuah doktrin, pengetahuan, kebiasaan dan lain-lain yang dipercaya sebagai pengetahuan yang diwarisi secara turun-temurun. Dengan kata lain tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang hingga hingga sekarang.¹

2. *Tetapol*

Adalah tradisi saling berkunjung antara kedua belah pihak keluarga si perempuan dan keluarga pihak laki-laki setelah prosesi akad nikah, yang mana tradisi ini dilakukan ketika sudah melangsungkan walimatul nikah.

3. Pernikahan

Adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara lahir batin untuk hidup bersama dalam membangun sebuah rumah tangga dan memperoleh keturunan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.²

¹ Aminuddin Siregar dan Ariyono, *Kamus Antropologo* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985): 17.

² Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 47.

4. Lampung Saibatin

Adalah suku Lampung yang memiliki satu junjungan dimana hanya ada satu raja adat dalam setiap kepemimpinan dan kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Kedudukan adat ini turun temurun hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua dalam sebuah keluarga Saibatin.³

5. Nilai

Adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.⁴

6. Tali Silaturahmi

Merupakan rahmat dan kasih sayang. Menyambung kasih sayang dan menyambung persaudaraan, bisa juga diartikan sebagai menyambung tali kekerabatan dan menyambung sanak. Hal ini sangat dianjurkan oleh agama untuk keamanan dan ketentraman dalam pergaulan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.⁵

7. Perspektif

Adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau sudut pandang.⁶

8. `Urf

Adalah sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁷

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, maka dapat dipahami bahwa judul skripsi ini adalah, “Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai

³ Sabarudin Sa, *Lampung Pepadun Dan Saibatin* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012), 141.

⁴ Adisusilo, Sutarjo *Pembelajaran Nilai-Karakter* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 56.

⁵ Rahmat Syafe'i, *Al-Hadis: Akidah, Akhlak, Sosial Dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 21.

⁶ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 145.

⁷ Tarikh Tasyri, *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 167.

Tali Silaturahmi Perspektif `Urf (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia di alam semesta. Setiap individu yang telah dewasa dan memiliki kondisi fisik serta mental yang sehat cenderung menginginkan pasangan hidup dari lawan jenis. Pasangan ini diharapkan mampu memberikan kebahagiaan lahir dan batin, memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai dan menyayangi, serta bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, nyaman, dan penuh ketenangan.⁸ Pernikahan ialah salah satu perintah Allah SWT terhadap seluruh hambanya dengan tujuan memperoleh keturunan yang sah melalui pernikahan yang tentram dan damai sesuai dengan syariat agama. Allah berfirman dalam surat ar-Rūm ayat 21 yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S ar-Rūm [30]: 21).

Menurut hukum Islam, pernikahan ialah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara lahir batin untuk hidup bersama dalam membangun sebuah rumah tangga dan memperoleh keturunan, yang dilaksanakan sesuai dengan

⁸ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Pasusuruan: Qiara Media, 2020). 25.

ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah janji yang sangat kuat dan suci antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya.⁹ Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga masyarakat yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan hukum, pernikahan pada warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis hidupnya.

Indonesia menganut beragam sistem hukum yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarahnya. Tiga sistem utama yang berlaku adalah Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat, yang sebagian besar berasal dari warisan kolonial Belanda. Sebagai negara yang terdiri atas berbagai agama dan suku bangsa, setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat serta kebiasaan yang khas dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.¹¹ Sistem budaya dan aturan perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat, tetapi juga oleh ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Keberagaman ini menyebabkan munculnya berbagai bentuk dan ketentuan dalam praktik perkawinan, sehingga aturan-aturan yang

⁹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* Volume 2 Nomor 2 (2020): 113, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2011), 7-8.

berlaku dalam kehidupan masyarakat pun menjadi sangat beragam.¹²

Tradisi merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya dan tetap dilestarikan serta dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya mereka.¹³ Salah satu bentuk tradisi yang masih dijaga hingga kini adalah tradisi *tetapol*, yang dilaksanakan oleh masyarakat Lampung Saibatin di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Tradisi *tetapol* adalah kegiatan silaturahmi yang masih dijalankan oleh masyarakat Lampung Saibatin, khususnya di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pernikahan adat karena berfungsi untuk mempererat hubungan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan setelah akad nikah.¹⁴

Tradisi *tetapol* dilaksanakan setelah akad nikah, biasanya pada malam hari, dengan kegiatan saling berkunjung antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Kunjungan ini disertai dengan membawa barang-barang simbolis seperti gula, kopi, teh, dan kue, serta sesi berbincang-bincang yang hangat. Salah satu ciri khas dari tradisi ini adalah tidur sebentar di rumah pihak yang dikunjungi sebagai simbol penerimaan dan kedekatan. Meskipun tidak bersifat wajib, tradisi ini tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan dan pengenalan antar keluarga, serta sebagai wujud nyata dari nilai-nilai silaturahmi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Lampung Saibatin.¹⁵

Selain kegiatan saling berkunjung, tradisi Tetapol juga memiliki unsur simbolik yang tercermin dari barang-barang yang

¹² Pasri Bilung, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 2 (2020): 2223–29, <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>.

¹³ Dendy Sugono, *Tesaurus Bahasa Indonesia (Pemred)* (Jakarta: Depdiknas, 2008), 1438.

¹⁴ Asbir Yusron (Kepala Desa), "Tradisi Tetapol Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat," *Wawancara Dengan Penulis*, 5 agustus 2024.

¹⁵ *Ibid.*

dibawa oleh keluarga kedua mempelai. Barang bawaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pemberian biasa, tetapi mengandung makna dan harapan bagi kehidupan rumah tangga pengantin. Kelapa dimaknai sebagai simbol kekuatan agar rumah tangga dapat bertahan dan tetap kokoh, sedangkan anak pisang melambangkan harapan agar pernikahan dapat berlangsung sekali seumur hidup. Sementara itu, beras dimaknai sebagai simbol rezeki dan kecukupan, dengan harapan kehidupan rumah tangga pengantin senantiasa diberikan kelancaran dan kesejahteraan. Dengan demikian, barang-barang yang dibawa dalam tradisi Tetapol menjadi media untuk menyampaikan doa, kasih sayang, dan harapan baik keluarga kepada pasangan pengantin.¹⁶

Tradisi *tetapol* tidak diatur secara langsung dalam al-Qur'an maupun hadis, namun tetap dijalankan oleh masyarakat karena dianggap membawa manfaat sosial dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Dalam hukum Islam, kebiasaan seperti ini dikenal dengan istilah *'urf*, yaitu adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, Tradisi *tetapol* menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam hal pelaksanaannya, nilai-nilai silaturahmi yang terkandung di dalamnya, serta sejauh mana nilai-nilai silaturahmi yang terkandung di dalamnya selaras dengan pemahaman konsep *'urf* dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul, “Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif *'Urf* (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah bagian yang menentukan topik utama yang akan dikaji. Dengan adanya fokus tersebut, peneliti jadi lebih mudah mengetahui arah dan tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan. Fokus pada penelitian ini adalah praktik tradisi *Tetapol*

¹⁶ *Ibid.*

dalam pernikahan adat Lampung Sai Batin di Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Adapun sub-Fokus penelitian adalah:

1. Praktik tradisi *Tetapol* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin sebagai perwujudan nilai-nilai tali silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
2. Analisis perspektif *Urf* terhadap praktik tradisi *Tetapol* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin sebagai perwujudan nilai-nilai tali silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tradisi *Tetapol* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin sebagai perwujudan nilai-nilai tali silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana perspektif *Urf* terhadap praktik tradisi *Tetapol* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin sebagai perwujudan nilai-nilai tali silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tradisi *Tetapol* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin sebagai perwujudan nilai-nilai tali silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui perspektif *Urf* terhadap praktik tradisi *Tetapol* dalam pernikahan adat Lampung Saibatin sebagai perwujudan nilai-nilai tali silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia, untuk dijadikan tambahan referensi atau bahan pustaka bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berupa hasil penelitian ilmiah khususnya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

Penulis berharap, penelitian ini bisa dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang memperhatikan dan mengamati masyarakat yang berkaitan tentang masalah sosial, adat, budaya, dan tradisi yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat.

3. Secara Akademik

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada ilmu syariah Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendeteksi apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait “Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif *Urf* (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”, oleh berbagai peneliti antara lain:

1. Skripsi oleh Muhammad Danial dari Institut Agama Islam Negeri ParePare tahun 2022, dengan judul, “Tradisi *Maccobbo* dalam Pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Tubo Tengah (Analisis Hukum Islam).”

Penelitian ini membahas bentuk tradisi *maccobbo* yang dilakukan di Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini adalah tradisi *maccobbo*

adalah adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tubo Tengah karena norma-norma yang terkandung di dalamnya memberikan pemahaman mengenai syukur atas selesainya acara pernikahan yang telah dilakukan. Prosesi tradisi *maccobbo* memiliki makna silaturahmi dan rasa syukur dalam keluarga, untuk itu adat istiadat ini perlu dilakukan. Kemudian, tradisi *maccobbo* sejalan dengan agama Islam karena tidak melenceng dari hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tradisi pernikahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lokal, serta dikaji melalui pendekatan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian sebelumnya, fokus kajiannya adalah Tradisi Maccobbo dalam masyarakat Mandar di Desa Tubo Tengah, yang lebih menekankan pada makna syukur dan pelestarian adat setelah prosesi pernikahan. Sedangkan penulis membahas Tradisi Tetapol dalam masyarakat Lampung Saibatin di Desa Gunung Sugih, yang lebih menekankan pada nilai silaturahmi antar keluarga mempelai pasca akad nikah dan dikaji melalui konsep *`urf* dalam hukum Islam.¹⁷

2. Skripsi oleh Choirun Nisa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2019, dengan judul, “Tradisi Tandang Sujud Bagi Pasangan Pengantin Baru Di Desa Santapan Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir.”

Penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya perubahan sistem atau tata cara dalam pelaksanaan Tradisi Tandang Sujud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Santapan terdahulu sering (*sanjo*) atau silaturahmi yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah sesama masyarakat dengan membawa buah tangan berupa makanan dengan tujuan menyenangkan hati orang yang rumahnya ditandang atau didatangi, dan orang yang rumahnya didatangi tersebut biasanya memberi balasan dari makanan yang

¹⁷ Muhammad Danial, “Tradisi Maccobbo Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Desa Tubo Tengah (Analisis Hukum Islam)” (Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2022).

diberikan tadi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu silaturahmi tersebut sudah jarang dilakukan karena mulai terjadi pernikahan antara penduduk lokal dengan penduduk luar Desa Santapan yang kemudian bertempat tinggal di luar Desa Santapan karena ikut suami/istri, yang mengakibatkan susahnyanya untuk dapat silaturahmi dengan masyarakat Desa Santapan.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tradisi pernikahan yang mengandung nilai silaturahmi dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada perubahan sistem pelaksanaan tradisi Tandang Sujud dan latar belakang historisnya. Sementara penulis akan membahas Tradisi Tetapol dalam masyarakat Lampung Saibatin, dengan fokus pada pelaksanaan tradisi tersebut dan nilai-nilai silaturahmi yang terkandung di dalamnya, serta mengkajinya melalui perspektif *'urf* dalam hukum Islam.¹⁸

3. Skripsi oleh Riski Ramadhanika Dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2022, dengan judul, “Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Tonjokan Sebelum Resepsi Pernikahan Di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.”

Penelitian ini membahas tentang permasalahan tradisi tonjokan sebelum resepsi pernikahan yaitu permasalahan dimana penerima tonjokan harus datang dan memberi sumbangan kepada pemberi tonjokan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai tradisi tonjokan ini beragam. Ada yang menganggap bahwa tradisi ini sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat adat dan budaya. Ada juga yang berpendapat bahwa tradisi ini adalah sebuah ajang bisnis. Menurut *'Urf* dan *maslahah mursalah*, tradisi tonjokan ini termasuk *'Urf ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan agama Islam dan *maṣlaḥah mursalah* karena tradisi ini dapat membawa

¹⁸ Choirun Nisa, “Tradisi Tandang Sujud Bagi Pasangan Pengantin Baru Di Desa Santapan Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).

manfaat.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tradisi lokal yang berkaitan dengan pernikahan dan mengandung nilai silaturahmi, serta dianalisis melalui pendekatan *`urf* dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pandangan masyarakat terhadap tradisi tonjokan dan dampak sosialnya, termasuk pro-kontra yang muncul. Sementara penulis akan membahas Tradisi Tetapol dalam masyarakat Lampung Saibatin, dengan fokus pada pelaksanaan tradisi tersebut, nilai silaturahmi yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana tradisi tersebut dipahami dalam perspektif *`urf* sebagai bagian dari adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.¹⁹

4. Skripsi oleh Abdul Huda Syaifullah dari Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2023, dengan judul, “Tradisi Praktik Perkawinan “Tana Ale” (Masuk Minta) Suku Lio Flores NTT Perspektif Masalah Mursalah.”

Penelitian ini membahas tentang Praktek perkawinan tana ale suku Lio merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan masih berlangsung hingga saat ini, karena masyarakat Lio masih sangat menjunjung tinggi jejak ajaran moral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tradisi perkawinan “Tana Ale” jika ditinjau dari *Maslahah Mursalah* yakni dalam tradisi perkawinan “Tana Ale” selalu merujuk pada bagaimana hubungan antara sesama manusia dalam tolong menolong dan terus menjaga silaturahmi dengan keluarga dekat, keluarga jauh maupun masyarakat setempat.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tradisi pernikahan yang hidup dalam masyarakat lokal dan dianalisis melalui pendekatan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan

¹⁹ Riski Ramadhanika, “Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Tonjokan Sebelum Resepsi Pernikahan Di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau” (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022).

masalah mursalah untuk menilai manfaat sosial dari tradisi Tana Ale, sementara penulis akan membahas Tradisi Tetapol dalam masyarakat Lampung Saibatin dengan fokus pada pelaksanaan tradisi tersebut dan nilai silaturahmi yang terkandung di dalamnya, serta mengkajinya melalui perspektif *`urf* dalam hukum Islam.²⁰

5. Skripsi oleh Mulyani dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh tahun 2018, dengan judul, “Tradisi Balah Idang Bagi Pihak Wanita Dalam Adat Perkawinan Aceh (Studi Kasus Di Gampong Manyang Cut Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya).”

Penelitian ini membahas tentang tujuan, makna, pandangan masyarakat, dan dampak tradisi balah idang bagi masyarakat Gampong Manyang Cut. Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan *balah idang* untuk mempererat tali silaturahmi, makna isi *balah idang* dalam perkawinan untuk terjaganya ikatan silaturahmi antara kedua belah pihak.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tradisi pernikahan yang mengandung nilai silaturahmi dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada tradisi balah idang yang dilakukan oleh pihak wanita dalam masyarakat Aceh, dengan fokus pada makna dan dampaknya dalam kehidupan sosial. Sementara penulis akan membahas Tradisi Tetapol dalam masyarakat Lampung Saibatin, dengan fokus pada pelaksanaan tradisi tersebut pasca akad nikah, nilai silaturahmi yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana tradisi tersebut dikaji melalui perspektif *`urf* dalam hukum Islam.²¹

²⁰ Abdul Huda Syaifullah, “Tradisi Praktik Perkawinan ‘Tana Ale’ (Masuk Minta) Suku Lio Flores Ntt Perspektif Masalah Mursalah” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2023).

²¹ Mulyani, “Tradisi Balah Idang Bagi Pihak Wanita Dalam Adat Perkawinan Aceh (Studi Kasus Di Gampong Manyang Cut Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2018).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.²² Objek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian dilakukan secara mendalam untuk memahami latar belakang, kondisi, serta berbagai faktor dan interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan Tradisi Tetapol pada pernikahan adat Lampung Saibatin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana tradisi tersebut dijalankan dan bagaimana tradisi Tetapol mencerminkan nilai-nilai tali silaturahmi dalam kehidupan masyarakat setempat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang meneliti suatu objek yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara Unsur-unsur yang ada dan Fenomena tertentu.²³

Berdasar dari sifat penelitian ini, maka penelitian deskriptif akan memaparkan bagaimana “Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif *Urf* (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)” dengan diperoleh dari sumber

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mundur Maju, 2010), 45.

²³ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 32.

data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴ Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci.²⁵ Jadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber di lapangan. Dalam hal ini, maka diperlukan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu yang akan diwawancarai sebagian tokoh masyarakat Desa Gunung Sugih yang memahami tentang tradisi *tetapol*, tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa sepasang suami istri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang terdiri dari buku, jurnal atau skripsi, sementara menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.²⁶ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai dari karakteristik tertentu atau sejumlah objek yang ingin dipelajari sifatnya. sedangkan Spiegel menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan unit (yang telah ditetapkan) mengenai dan dari mana informasi yang diinginkan.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten

²⁴ Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986): 10.

²⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010): 97.

²⁶ *Ibid.*, 40.

²⁷ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2014), 147.

Lampung Barat yang berjumlah sekitar 307.294 jiwa. Di wilayah ini terdapat 15 kecamatan dan 26 pekon yang masih menjalankan Tradisi Tetapol dalam pernikahan adat. Mengingat besarnya jumlah populasi, maka dalam pelaksanaan penelitian diperlukan pertimbangan khusus. Jika seluruh populasi tidak memungkinkan untuk diteliti secara menyeluruh, maka peneliti akan mengambil sebagian dari populasi tersebut sebagai sampel yang mewakili keseluruhan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.²⁸ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang yaitu peneliti mewawancarai narsumber dari 1 Kepala Desa, 3 sepasang suami istri, 1 tokoh agama, 1 tokoh adat, dan 1 tokoh masyarakat yang memahami tradisi *tetapol* di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan beberapa teknik antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah strategi yang menyoroti indikasi, kejadian atau hal-hal dengan alasan, memanfaatkan faktor-faktor penyebab dan mengamati standar yang mengaturnya.²⁹ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data untuk membantu data yang diperoleh melalui pertemuan formal atau santai secara bersamaan. Dalam ulasan ini, teknik pengumpulan informasi observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung, khususnya yang memungkinkan peneliti untuk secara langsung ikut dalam kegiatan dengan

²⁸ *Ibid.*, 150.

²⁹ Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010): 186.

mengamati hal yang sedang diteliti atau digunakan sebagai sumber informasi pengujian.³⁰ Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai tradisi *Tetapol* di masyarakat gunung sugih.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi secara sistematis (Struktur).³¹ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para informan yang sudah penulis tentukan diantaranya adalah para tokoh dan masyarakat gunung sugih. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Bapak Asbir Yusron selaku Kepala Desa, 3 sepasang suami istri yakni Bapak Suhandi, dan Ibu Siti rosmani, Bapak Sudirman dan Ibu Desi Wati, Bapak Matnasir dan Ibu Masyana, Bapak Kisnok selaku Tokoh Agama, Bapak Sapril selaku Tokoh Masyarakat dan Bapak Matriza selaku tokoh adat di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku-buku, catatan, dan lain sebagainya. Teknik ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.³²

³⁰ *Ibid* 187.

³¹ Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 161.

³² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 67.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* adalah memeriksa kembali serta menyesuaikan data yang diperoleh, dan digunakan untuk langkah selanjutnya.
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian yang sedang dikaji.
- c. Sistemasi data yaitu menempatkan sistemasi data berdasarkan urutan masalah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.³³

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variable yang selanjutnya dikualifikasi kembali. Setelah data tersebut diolah kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, fokus penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³³ Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 29.

³⁴ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45.

Bab II Landasan Teori. Memuat tentang teori-teori yang menjelaskan pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian *'Urf*, dasar hukum *'Urf*, macam-macam *'Urf*, syarat-syarat menerapkan *'Urf*, pengertian tradisi, tradisi menurut pandangan islam, peran tradisi bagi masyarakat, tradisi keberagaman di indonesia, pengertian silaturahmi, pentingnya menyambung silaturahmi, manfaat silaturahmi, dan tingkatan silaturahmi.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Di dalamnya diuraikan tentang Profil Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Visi dan Misi Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Geografi, Demografi, dan Struktur organisasi Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif *'Urf* (Studi Pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan Tinjauan *'Urf* tentang Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini disertai juga dengan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai *sunnatullah* dan bagian dari fitrah manusia yang berlaku secara umum bagi seluruh makhluk hidup. Tindakan ini menjadi jalan yang baik untuk menyalurkan dorongan seksual agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Ikatan antara suami dan istri dalam pernikahan juga dianggap sebagai hubungan yang paling suci dan paling kuat dalam kehidupan rumah tangga.³⁵

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Al-Nikah mempunyai arti *al-Wat'i*, *Aḍ-Ḍammu*, *al-Jam'u*, atau *al-Aqdu* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad. Secara Terminologis pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Menurut Dr. Ahmad Ghandur seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Syarifuddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak timbal balik hak-hak dan kewajiban. Ulama muta'akhirin mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban.³⁶

³⁵ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), 1.

³⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 29.

Pelaksanaan syari'at Islam di bidang pernikahan tidak boleh lepas dari ketentuan pemerintah/Negara.³⁷ Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³⁸ Prinsip utama undang-undang ini adalah calon suami istri harus matang secara fisik dan mental agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik, tanpa memikirkan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat.³⁹

Sedangkan pengertian tersebut lebih diperjelas oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁰ Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁴¹

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai

³⁷ Hervin Yoki Pradikta and Hasanuddin Muhammad, "Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, Nomor 1 (2020): 96–107, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7151>.

³⁸ "Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.).

³⁹ Hervin Yoki Pradikta et al, "Pernikahan Bagi Penderita Gangguan Mental Di Indonesia: Komparasi Antara Hukum Positif Dan Prinsip Masalah," *Bulletin of Counseling Psychology* 3, no. 1 (2025): 145–60, <https://journal.kurasinstitute.com/index.php/bocp/article/view/1322>.

⁴⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114.

⁴¹ Tihami dan sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), 8.

perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz “nikah” atau “*zauj*”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad “nikah” atau “*tazwīj*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.⁴²

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui akad sesuai dengan ketentuan agama, budaya, dan hukum yang berlaku. Pernikahan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, menjaga keturunan, serta menyalurkan fitrah manusia secara terpuji agar terhindar dari kerusakan moral dan sosial.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersifat ilahiah sekaligus transenden. Akan tetapi, mengingat hukum tersebut diperuntukkan untuk mengatur manusia baik dalam hubungan vertikal dengan Tuhannya maupun dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia dan lingkungannya.⁴³

⁴² *Ibid*, 14.

⁴³ M Anwar Nawawi et al., “Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari'ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata

Islam memandang pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.⁴⁴ Pernikahan dalam Islam bernilai ibadah karena dengannya berarti menjaga diri dari apa yang dilarang oleh syari'at dan menunaikan apa yang diperintahkan.⁴⁵ Firman Allah SAW. QS. an-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا عَلَيْهِ ۖ

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”. (QS. an-Nisā' [4]: 21).

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rūm ayat 21. Allah Berfirman:

Anak Di Luar Perkawinan,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 141, <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.285>.

⁴⁴ Dewani Romli, *Fiqh Munahat* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), 10.

⁴⁵ Naela Salsabiila and Muhammad Yassir, “Gagasan Syafiq Riza Basalamah Tentang Langkah-Langkah Dalam Membangun Pernikahan Bertahan Lama,” *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 107–28, <https://stdiis.ac.id/dosen/dr-syafiq-riza-basalamah-m->.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S ar-Rūm [30] : 21).

Ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.⁴⁶

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.⁴⁷

a. Al-Qur'an

⁴⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 70.

⁴⁷ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2010), 54.

Ada beberapa surat dalam al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1) Dalam firman Allah Q.S. ar-Rūm [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. ar-Rūm [30]: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan perempuan sebagai pasangan hidup bagi laki-laki, agar tercipta ketenangan dan keharmonisan dalam kehidupan mereka. Pernikahan menjadi jalan untuk mewujudkan kasih sayang dan kedekatan antara suami dan istri, sebagaimana yang dikehendaki dalam ajaran Islam.

2) Dalam firman Allah Q.S. an-Nahl [16]: 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa

terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S an-Nahl [16]: 72).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan perempuan sebagai pasangan hidup bagi laki-laki, agar tercipta ketenangan, keturunan, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pernikahan, manusia dapat merasakan kasih sayang dan memperoleh rezeki yang baik. Oleh karena itu, nikmat ini sepatutnya disyukuri dan tidak diingkari.

b. Hadits

Dalam hadist disebutkan, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ
لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا
طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.” (H.R Sunan Ibnu Majah No.1836).

Hadis tersebut menegaskan bahwa menikah merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. yang dianjurkan

untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Bagi mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, dianjurkan untuk menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk pengendalian diri agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Hard, Muhammad bin Al Mutsanna dan „Ubaidullah bin sa”id mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa”id dari „Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa”id bin Abu Sa”id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Shahih Muslim No. 2661).

Hadis tersebut menerangkan bahwa terdapat empat hal yang sering menjadi pertimbangan dalam memilih seorang wanita untuk dinikahi, yaitu kekayaan, asal-usul keluarga, penampilan fisik, dan tingkat keagamaannya. Di antara keempat aspek tersebut, yang paling utama untuk dijadikan pilihan adalah wanita yang memiliki komitmen kuat terhadap ajaran agama.

Hukum pernikahan dalam Islam itu ada lima menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah wajib yaitu nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksanakan kecuali dengan nikah.
- b. Nikah haram yaitu nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.
- c. Nikah sunnah yaitu nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.
- d. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan tidak ada dorongan untuk menikah, belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila untuk tidak menikah dulu.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Rukun perkawinan merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap batal. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan.⁴⁹ Imam Malik mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu:

- 1) Wali dari Pihak Wanita.
- 2) Mahar (Mas kawin).

⁴⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 45.

- 3) Calon Pengantin Laki-Laki.
- 4) Calon Pengantin Wanita.
- 5) *Ṣīghah* atau akad nikah (Ucapan atau ikrar nikah).⁵⁰

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan;
- 2) Adanya wali;
- 3) Adanya saksi;
- 4) Dilakukan dengan *ṣīghah* tertentu.⁵¹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki;
- 2) Calon pengantin wanita;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) *Ṣīghah* akad nikah (ucapan nikah).⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi, dan;
- 5) Ijab dan qobul.⁵³

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 261.

⁵¹ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), 29.

⁵² *Ibid*, 261.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), 84.

Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat

yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.⁵⁴

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapan tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Muslim, tidak sah orang yang beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d) Orang merdeka.
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat Al Quthni menjelaskan bahwa

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 64.

“Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”.

- h) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadist Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”.⁵⁵

3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi‘iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Sesuai Firman Allah dalam Q.S. at-Ṭālāq [65]: 2 berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (Q.S. at-Ṭālāq [65]: 2).

⁵⁵ Ibid, 78.

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
 - b) Saksi harus beragama Islam.
 - c) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
 - d) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
 - e) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
 - f) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.⁵⁶
- 4) *Ṣiḡḥah* akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Akad pernikahan dalam hukum Islam itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mīṣāqān galīẓān* dalam al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

⁵⁶ Ibid, 82.

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab “saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu kabulnya “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah”. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang *sharih* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.⁵⁷

c. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menenkan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat atau menurut islam, calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan itu harus beragama islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁵⁸ Persyaratan dalam

⁵⁷ Ibid, 62.

⁵⁸ Ibid, 46.

pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah sebagai berikut:

- 1) Syarat Mempelai Laki-laki yakni:
 - a) Tidak ada bungan mahrom dari calon istri.
 - b) Kemauan sendiri (merdeka).
 - c) Jelas identitasnya.
 - d) Tidak sedang menjalankan ikhram.
- 2) Syarat mempelai perempuan yaitu:
 - a) Tidak ada halangan syar'i.
 - b) Tidak bersetatus mempunyai suami yang masih sah.
 - c) Tidak ada hubungan mahram.
 - d) Tidak ada keadaan iddah.
 - e) Kemauan sendiri (merdeka).
 - f) Jelas identitasnya.
 - g) Tidak sedang menjalankan ihram.
- 3) Syarat wali yaitu:
 - a) Laki-laki.
 - b) Baligh.
 - c) Sehat akal.
 - d) Tidak dipaksa.
 - e) Adil.
 - f) Tidak sedang ibadah ihram.
- 4) Syarat saksi yaitu:
 - a) Laki-laki.
 - b) Baligh.
 - c) Sehat akal.
 - d) Adil.
 - e) Mendengar dan melihat.
 - f) Tidak dipaksa.
 - g) Tidak sedang ibadah ihram.
 - h) Paham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.
- 5) Syarat ijab qabul
 - a) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat) keduanya harus *mumayyiz*.

- b) Dilangsungkan dalam satu majlis kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab qabul.
- c) Keduanya tidak diperbolehkan kontrdeksi, misal seorang walimengakad nikahka putri A, maka yang dterimakan dalam qabul harus putri A.
- d) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupu kedua mempelai.⁵⁹

4. Tujuan Pernikahan

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar masalah yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*al-'adālah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.⁶⁰ Perkawinan merupakan bentuk legalitas antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama-sama dalam sebuah keluarga.⁶¹

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat

⁵⁹ *Ibid*, 49.

⁶⁰ Jayusman et al., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

⁶¹ Dayan Fithoroini, Fadil SJ, and Abbas Arfan, “Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Kelompok Salafi (Studi Pada Keluarga Salafi Di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten),” *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Volume 7 Nomor 2 (2022): 250–72, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2644>.

yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menentukan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Pencatatan pernikahan dalam pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan pernikahan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masingmasing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁶³

Adapun pernikahan yaitu salah satu sarana untuk memelihara keberlangsungan manusia, sarana reproduksi dan regenerasi dari waktu ke waktu. Hal inilah yang akan menjadikan manusia untuk dapat terus memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.⁶⁴

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 20.

⁶³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 13-17.

⁶⁴ Hervin Yoki Pradikta, Aizzatur Rodhiyah, and Tiara Rica Dayani, "Pandangan Mazhab Imam Maliki Dan Mazhab Imam Syafi'i Tentang 'Azl Sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 31, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16343>.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga tujuan perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa poin, diantaranya:

- a. Untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan merasakan kasih sayang.
- c. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Dengan menikah manusia terjaga dari zina, secara jelas zina dilarang dalam agama.
- e. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- f. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁶⁵

B. Konsep 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Pada saat Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat atau kebiasaan tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka. Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul- Nya. Sebagain dari adat lama itu ada yang selaras bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian.

⁶⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2004), 45.

Pertemuan antara adat dan syariat tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan.⁶⁶ Secara bahasa, kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu-'urf*, yang berarti mengetahui. Kata *'Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi, *'Urf* berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.⁶⁷ *'Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat).⁶⁸

Adat atau kebiasaan dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *'Urf* yang mana *'Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Mencakup pula hal yang bersifat perkataan (*qauliy*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi'liy*).⁶⁹ Dalam pengertian lain, adat atau *'Urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima *'Urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).⁷⁰

Ulama Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *'Urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata

⁶⁶ Amir Syrifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 392-393.

⁶⁷ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 128.

⁶⁸ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar), Cetakan 1* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2018), 39.

⁶⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 161.

⁷⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.⁷¹ Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'Urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'Urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *'Urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, di mana *'Urf* juga disebut sebagai adat istiadat.⁷²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pengertian *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut. Para ulama *ushul fiqh* membedakan adat dan *'Urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'Urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁷³

2. Dasar Hukum *'Urf*

Dasar penggunaan *'Urf* yaitu dari nash yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist. Adapun ayat Al-Qur'an dan haditsnya. Allah berfirman di dalam QS. Al-Araf [7] ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁷¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

⁷² Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014),

⁷³ *Ibid*, 152.

Artinya:

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (QS. al-A‘rāf [7] : 199).

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma‘ruf. Yang disebut sebagai ma‘ruf itu sendiri adalah sesuatu yang dinilai sebagai kebaikan, dilakukan berulang-ulang dan menggunakan ajaran agama Islam sebagai prinsip pemandunya.⁷⁴ Dalam hukum Islam ada empat syarat adat atau kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum, pertama jika tidak bertentangan dengan salah satu nash syari‘at, kedua berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan, ketiga tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya, keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi. Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama.⁷⁵

Selain firman Allah, dasar hukum penggunaan ‘Urf juga terdapat dalam hadits Nabi, yaitu:

حُذِيَ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya:

“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma‘ruf (patut).” (HR. Bukhari No. 5364 dan Muslim No. 1714).⁷⁶

Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah ra., ketika Hindun binti ‘Utbah mengadu kepada Nabi SAW. bahwa suaminya (Abu Sufyan) tidak memberi nafkah yang cukup. Nabi SAW.

⁷⁴ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

⁷⁵ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

⁷⁶ HR. Bukhari No. 5364 Dan Muslim No. 1714.

membolehkan mengambil harta suami sebatas yang *ma'ruf*, yaitu sesuai kebiasaan masyarakat yang dianggap wajar dan patut.

Selain firman Allah, dasar hukum penggunaan *`urf* juga terdapat dalam hadits Nabi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah.” (HR. Imam Ahmad).⁷⁷

Sesungguhnya, prasyarat minimal keberlakuan hanya dua; ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa *`Urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar *`Urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadinya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.⁷⁸

3. Macam-macam *`Urf*

Menurut para ulama ushul fiqh, *al-`urf* dilihat dari berbagai segi, yaitu:

- a. Dari segi objeknya, dibedakan pada dua macam, yaitu:
 - 1) *'Urf lafẓī* atau sebuah kebiasaan yang mengungkapkan sebuah ungkapan atau perasaan, yang mempergunakan lafaz tertentu. Seperti ungkapan “daging” yang berarti

⁷⁷ Ahamd bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

⁷⁸ M N Harisudin, “Tradisi Lokal Sebagai *'urf* Progresif,” *ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman* Vol. 2 No. 1 (2014): 95–108, https://www.researchgate.net/publication/286415253_Tradisi_Lokal_sebagai_'Urf_Prोगresif.

daging sapi, yang di mana masyarakat setempat mengkhususkan kata “daging” pada daging sapi.

- 2) *‘Urf ‘amali* atau sebuah kebiasaan yang berbentuk perbuatan biasa atau muamalah. Yang dimaksud dalam “perbuatan biasa” adalah suatu kebiasaan yang tidak memiliki keterikatan antara orang dengan orang lain seperti kebiasaan berlibur, minuman tertentu dan kebiasaan menggunakan pakain tertentu dalam acara-acara khusus.⁷⁹
- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *‘Urf* dibagi menjadi dua macam:
1. *‘Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di manamana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
 2. *‘Urf khas* (khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.⁸⁰
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, *‘Urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) *‘Urf ṣahīh* atau *‘adah ṣahīh* (kebiasaan yang dianggap sah) yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara’ dan tidak membatalkan yang wajib.
 - 2) *‘Urf fāsid* atau *‘adah fāsid* (sebuah kebiasaan yang dianggap rusak), yang berlaku di suatu tempat meskipun

⁷⁹ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh I: Metodologi Istinbath Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 253.

⁸⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 117.

merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).⁸¹

4. Syarat-syarat Menerapkan `Urf

`Urf harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam. Untuk itu, para ahli ushul mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut untuk bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

- a. `Urf harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk daerah itu. Jika hanya menjadi kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- b. `Urf sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
- c. Tidak menyebabkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur`an dan Hadits).⁸²

Para ulama *ushul fiqh* mengatakan bahwa `Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil atau pertimbangan pandangan hukum syara`, maka harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Al-`urf* baik dari sifat khusus maupun umum ataupun yang bersifat suatu perbuatan maupun ucapannya, yang artinya *al-`urf* termasuk kedalam mayoritas kasus yang berada di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya diikuti oleh masyarakat tersebut.
- b. *Al-`urf* yang telah memasyarakatkan ketika adanya suatu permasalahan maka hukum itu dapat muncul, yang artinya *al-`urf* dapat dijadikan sandaran hukum sebelum adanya kasus

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

⁸² Anis Sofiana et al., "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif `Urf Dan Masalah Mursalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3 Nomor 2 (2022): 73–92, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.

yang ditetapkan hukumnya, hal ini berkaitan dengan kaidah *ushuliyah*.

- c. *Al-'urf* tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam adanya sebuah transaksi atau perjanjian, yang artinya *al-'urf* dalam sebuah transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan sesuatu seperti pembeli membeli lemari es, dan lemari es tersebut disepakati pembeli untuk dibawanya sendiri ke rumah. Jika, hal itu tidak terjadi maka *al-'urf* tidak dapat berlaku hukumnya.⁸³
- d. *Al-'urf* tidak bertentangan dengan adanya sebuah nas, sehingga hal ini menyebabkan sebuah hukum yang terdapat dalam nas itu tidak dapat ditetapkannya. *Al-'Urf* yang seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil syara', dikarenakan *kehujjahan'urf* bisa diterima apabila tidak ada nas yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapinya.⁸⁴

C. Konsep Tali Silaturahmi

1. Pengertian Silaturahmi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, silaturahmi atau silaturahmi bermakna tali persahabatan atau persaudaraan.⁸⁵ Di dalam bahasa Arab silaturami merupakan terjemahan Indonesia dari bahasa arab *shilah ar-rahim*. Makna *shilah* artinya adalah hubungan, sedangkan *ar-rahim* adalah berasal dari kata *ar-rahmah* yang artinya kasih sayang, dikatakan *ar-rahim* atau kerabat karena orang-orang saling berkasih sayang, karena hubungan *ar-rahim* atau kekerabatan itu. Dengan demikian, secara bahasa *shilah ar-rahim* (silaturahmi) artinya adalah hubungan kekerabatan.⁸⁶ Secara istilah pengertian silaturahmi adalah menyambung kasih sayang atau kekerabatan yang

⁸³ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 335-337.

⁸⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 89.

⁸⁵ W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan V* (Jakarta: PT Dian Tujuhbelas, 1976), 946.

⁸⁶ S. Tabrani, *Keajaiban Silaturahmi* (Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002), 18.

menghendaki kebaikan. Sedangkan pengertian silaturahmi juga dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya:

Menurut Al-Manawi, silaturahmi adalah menyertakan kerabat dalam kebaikan.⁸⁷ Sementara Iman An-nawawi mengartikan silaturahmi sebagai berbuat baik kepada kerabat sesuaidengan kondisi orang yang menyambung dan disambung, bisa dengan harta, kadang dengan bantuan, kadang dengan berkunjung, mengucapkan salam, dan sebagainya.⁸⁸ Sedangkan Abu Thayyib mengartikan silaturahmi sebagai ungkapan tentang berbuat baik kepada kerabat, orang yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan, saling berbelas kasihan dan bersikap lembut kepada mereka, mengatur dan memelihara kondisi mereka, meski mereka jauh atau berbuat buruk.⁸⁹ Ibn Hamzah berkata “silaturahmi bisa dilakukan dengan harta, menghilangkan kemudaratan muka berseri-seri, dan do’a. pengertian yang bersifat menyeluruh adalah menyampaikan kebaikan yang mungkin disampaikan dan menghilangkan keburukan yang mungkin dihilangkan, sesuai dengan kesanggupan.”⁹⁰

Dari paparan di atas, silaturahmi adalah hubungan kekerabatan, berupa hubungan kasih sayang, tolong-menolong, berbuat baik, menyampaikan hak dan kebaikan, serta menolak berbuat keburukan dari kerabat yakni ahli waris dan *Ulu’ al-arḥām*. Dengan demikian jelas bagaimana seorang Muslim harus menjalin tali silaturahmi. Perikat pertama hubungan antar manusia adalah perikat hubungan yang bernilai rububiyah yang merupakan perikat hubungan yang paling dasar. Allah memuji hubungan manusia karena ikatan kekerabatan. Kemudian tumbuhkanlah nilai takwa di antara kalian agar hubungan kerabat

⁸⁷ Al-Manawi, “Kejaiban Silaturahmi,” *Dalam S. Tabrani Dalam Pengertian Silaturahmi* (Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002), 18.

⁸⁸ Iman An-Nawawi, “Kejaiban Silaturahmi,” *Dalam S. Tabrani: Pengertian Silaturahmi* (Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002), 18.

⁸⁹ Abu Thayyib, “Kejaiban Silaturahmi,” in *Dalam S. Tabrani: Pengertian Silaturahmi* (Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002), 19.

⁹⁰ Ibn Hamzah Abu Thayyib, “Kejaiban Silaturahmi,” in *Dalam S. Tabrani: Pengertian Silaturahmi* (Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002), 19.

tetap tersambung dan langgeng. Hubungan kerabat adalah hubungan yang sangat penting setelah hubungan rububiyah dan perasaan takut kepada Kemudian takut untuk memutuskan silaturahmi, selalu memperhatikan hak-haknya, menjaga kelestarian hubungan jangan sampai menghancurkan dan menganiaya kemesraannya, jangan coba-coba sekali mengusik dan menyentuh keutuhannya. Berusalah untuk selalu dekat, cinta, hormat dan memuliakan silaturahmi, jadikanlah kerinduan dan keteduhan hidup dibawah naungan dan kemesraan silaturahmi. Seperti firman Allah QS. ar-Ra'd ayat 21 :

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

Artinya:

“Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan (seperti silaturahmi), takut kepada Tuhannya, dan takut (pula) pada hisab yang buruk”. (Q.S. ar-Ra'd [13] : 21).

Allah memerintahkan agar menyambung hubungan baik dengan orang faqir, tetangga,serta kerabata dan sanak family. Apabila manusia memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan, maka ikatan sosial masyarakat akan hancur berantakan. Kerusakan menyebar di setiap tempat, kekacauan terjadi dimana-mana, serta sifat keegoisan manusia akantimbul dalam kehidupan sosial. Apabila setiap manusia menjalankan hidup tanpa mengikutipetunjuk, maka seorang tetangga tidak akan tahu hak bertetangga, seorang *faqir* merasakan penderitaan serta kelaparan sendirian, dan hubungan kerabat berantakan, dan kehidupan manusiapun berubah menjadi kehidupan hewani serta tidak berharga apabila mereka tidak menerapkanaturan Allah dalam menjaga hubungan silaturahmi.⁹¹

2. Pentingnya Menyambung Silaturahmi

⁹¹ B.hadriyanto S.Suprianto, *Dahsyatnya Energi Silaturahmi* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 52-58.

Hubungan silaturahmi adalah jembatan hati antara kita dengan saudara kita sesama muslim. Ia merupakan tali pengikat yang utuh. Hubungan silaturahmi itu harus dijaga dandipelihara dengan sebaik-baiknya agar kehidupan kita aman tenteram dan diberkahi oleh Allah.⁹² Allah Swt menyuruh agar kita menjaga hubungan silaturahmi, karena semua orang mukmin itu bersaudara. Apapun status kita, bagaimanapun warna kulit dan dari belahan manapun kita, itu tidak membedakannya karena pada dasarnya setiap mukmin adalah bersaudara. Silaturahmi menambah berkah usia, memudahkan rezeki, mensucikan hati dan mendatangkan pahala berlipat ganda. Silaturahmi merupakan pertanda kesempurnaan iman dan takut kepada Allah Swt, serta perwujudan dari sikap meneladani sifat *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim* Allah.⁹³ Rasulullah telah mengajarkan 3 resep agar kita dapat menjaga hubungan silaturahmi dengan baik yaitu dengan cara :

a. Berbicara yang baik, bila tidak hendaklah diam

Salah satu cermin pribadi muslim ialah berbicara lemah lembut. Disamping itu yang dibicarakannya ialah hal yang baik, agar setiap orang yang mendengar senang hatinya. Sebaliknya bila kita berbicara keras akan menyinggung perasaan saudara kita yang mendengar. Bila perasaan itu sudah tersinggung, maka hubungan silaturahmi akan dapat terganggu. Ada sebuah nasihat indah yang biasa kita dengar, “Jika bicara itu perak, maka diam adalah emas”. Tentu tidaklah diam lebih baik daripada bicara dalam semua keadaan, namun berbicaralah padasaat kita harus berbicara, dan diamlah pada saat kita harus diam. Dengan kata lain, letakkanlah sesuatu pada tempatnya masing-masing.

Ada 2 tipe manusia, pertama orang berbicara dulu baru berfikir, yang kedua orang berfikir dulubaru berbicara :

3) Orang yang berbicara dulu baru berfikir inilah orang yang sering merusak hubungan persaudaraan, sebab ia hanya

⁹² H. Muhammad Sani, *Persaudaraan, Kebersamaan Dan Kekuatan Moral Kunci Meraih Sukses* (Jakarta: Al-Mawaddah Prima, 2012), 91.

⁹³ Ibid, 92.

berbicara menurut keinginannya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain.

- 4) Orang yang berfikir dulu baru bicara. Inilah sebetulnya orang mukmin yang sejati. Sebelum dia mengatakan sesuatu dipikirkannya terlebih dahulu, sekiranya baik akan dikatakannya, namun andaikan tidak baik, maka diam saja. Inilah yang dituntun didalam Islam hingga hubungan silaturahmi terjalin dengan baik.⁹⁴

d. Memuliakan Tamu

Orang mukmin sangatlah memuliakan tamu, dia melayani dengan baik setiap orang yang bertamu kerumahnya. Dilayani dengan penuh senyum dan tutur kata yang baik, member minum, dan lain sebagainya. Bahkan ada orang tertentu, yang sedemikian tinggi kualitas imannya, sehingga ia mampu menjamu tamunya, meskipun ia sendiri dalam keadaan sulit.

e. Menjaga hubungan baik dengan tetangga

Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dialah tempat membagi suka dan duka. Oleh karenanya orang yang beriman betul-betul menghargai dan menjalin hubungan yang erat dengan tetangganya. Dia bagaikan dua tangan yang saling membantu dan merasakan suka dan duka bersama-sama.

Berikut beberapa perlakuan baik terhadap tetangga :

- 1) Jika tetangga mendapatkan keberuntungan, ikutlah gembira, dan jika tetangga tertimpa kesusahan, ikutlah bertakziah.
- 2) Jika tetangga meminta pertolongan, berilah pertolongan.
- 3) Jika tetangga meminjam, berilah pinjaman.
- 4) Janganlah memasak makanan yang baunya mengganggu tetangga, kecuali makanan itu diantarkan pula kepada tetangga.

⁹⁴ *Ibid*, 95.

- 5) Janganlah meninggikan bangunan rumah kita sehingga mengganggu jalan udara kerumah tetangga, kecuali atas izin tetangga tersebut.⁹⁵

3. Manfaat Silaturahmi

Abu Laits Samarqandi menerangkan bahwa didalam silaturahmi itu ada sepuluh macam manfaat, yaitu :

- a. Silaturahmi akan memunculkan dan menimbulkan keridhaan Allah Swt.
- b. Silaturahmi berbuah surga Inilah puncak dari keuntungan yang dijanjikan Allah dari perbuatan silaturahmi. Seseorang yang melakukan silaturahmi yang ikhlas karena Allah bukan karena pencitraan ataupun yang lainnya maka diakhirat kelak Allah mengganjarnya dengan surga, sebagaimana orang yang shalat dan zakat.
- c. Membuat orang yang dikunjungi berbahagia. Hal ini amat sesuai dengan sabda rasulullah Saw, “Amal yang paling utama adalah membuat seseorang berbahagia”.
- d. Menyenangkan malaikat, karena malaikat juga sangat senang bersilaturahmi.
- e. Disenangi oleh manusia, dan orang Islam akan memuji perbuatan baik tersebut.
- f. Setan justru akan bersedih jika banyak manusia yang menghubungkan tali silaturahmi, oleh karena itu sangatlah mudah membuat musuh kita sedih, yakni perbanyaklah silaturahmi.⁹⁶
- g. Silaturahmi dapat memanjangkan usia.

Salah satu manfaat silaturahmi adalah membuat umur seorang menjadi panjangdan penuh kenikmatan hidup didalamnya. Ibnu Umar mengatakan “Barang siapa yangbertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi makan akan ditambah umurnya dandiperbanyak hartanya serta disayang sanak familynya.”⁹⁷

⁹⁵ *Ibid*, 99.

⁹⁶ Tabrani, *Keajaiban Silaturahmi*, 117.

⁹⁷ Ibnu Umar, “Keajaiban Silaturahmi,” *Dalam S.Tabrani: Manfaat Silaturahmi* (Jakarta: PT BindangIndonesia, 2002), 118.

Sebagian ulama berpendapat bertambahnya umur itu ada dua macam, yang pertama bertambahnya umur itu bertambahnya kebaikan, artinya pahala seorang terus bertambah, sedangkan umurnya seperti yang tertera di *Lauhul Mahfuzh*. Yang kedua bertambahnya kebaikan yang dimaksud yaitu dicatat terus pahalanya sesudah matinya, maka tercatatnya pahala sesudah mati itu sama dengan bertambahnya umur seseorang.⁹⁸

- h. Silaturahmi juga menyebabkan keberkahan dan menambah banyak rezeki. Hal yang paling sering disebut dari keuntungan menjaga silaturahmi adalah melapangkan rezeki. Kelapangan rezeki yang diterima bagi orang yang bersilaturahmi tidak selalu dengan banyaknya harta, bisa saja dia hidup sederhana bahkan tidak punya apa-apa, tapi tidak membuat dirinya sempit, sebab rizkinya pas-pasan, artinya pas butuh pas ada.⁹⁹
- i. Memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan, memperlerat dan memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan.
- j. Menambah pahala setelah kematiannya, karena kebbaikannya (dalam hal ini, suka bersilaturahmi) akan selalu dikenang sehingga membuat orang lain selalu mendoakannya.
- k. Ukhwah Islamiyah atau persaudaraan Islam menjadi lebih kuat.¹⁰⁰

4. Tingkatan Silaturahmi

Menurut Imam Qordova atau imam Qurtubi, beliau mengatakan bahwa silaturahmi itu ada tiga tingkatan, yaitu:

- a. Silaturahmi sesama saudara hubungan darah.

Yaitu silaturahmi antara ibu dengan ayah, dengan anak, dengan kakak, dengan adik, dengan keponakan, itu adalah sesama hubungan darah, kita disuruh untuk menyambung silaturahmi yang sesama darah ini, kita disuruh berbuat baik

⁹⁸ *Ibid*, 119.

⁹⁹ B. Hadriyanto S. Suprianto, *Dahsyatnya Energi Silaturahmi* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 61-62.

¹⁰⁰ Tabrani, *Keajaiban Silaturahmi*, 118.

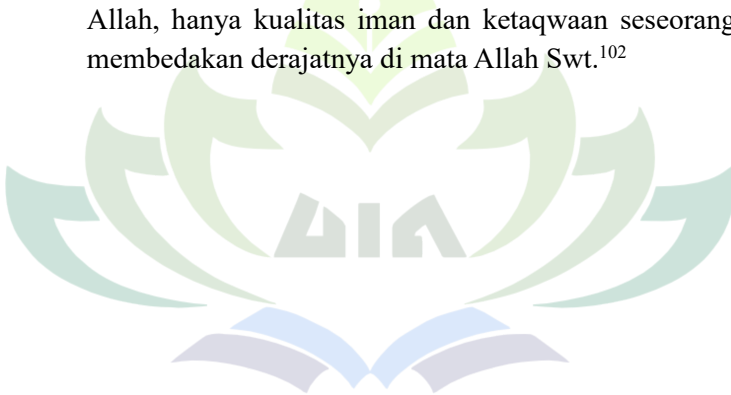
kepada saudara kita, dan berhati-hati ketika membagiharta waris, maka dari itu tidak ada aturan yang lebih detail yang diberikan Allah Swt dalam hal.¹⁰¹

b. Silaturahmi atau hubungan sesama kaum muslimin seiman

Yaitu silaturahmi sesama muslim adalah anjuran Allah yang harus dijaga dengan baik. Perbedaan pendapat atau organisasi tidak seharusnya memutus tali persaudaraan, melainkan diselesaikan secara musyawarah dan damai agar tetap tercipta persatuan dalam bingkai ajaran Islam.

c. Silaturahmi dengan sesama manusia

Yaitu hubungan silaturahmi antara sesama manusia di muka bumi ini, baik itu kerabat, saudara seiman, dan antara sesama manusia. Allah menyuruh sesama manusia agar saling mengenal satu sama lain, karena setiap manusia sama dimata Allah, hanya kualitas iman dan ketaqwaan seseorang yang membedakan derajatnya di mata Allah Swt.¹⁰²



¹⁰¹ *Ibid*, 125.

¹⁰² *Ibid*, 126.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Adisusilo, Sutarjo. *Pembelajaran Nilai-Karakter*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Al-Barik, Haya Binti Mubarak. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: PT. Darul Falah, 2010.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Manawi. "Kejaiban Silaturahmi." In *S.Tabrani Dalam Pengertian Silaturahmi*. Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002.

Amin, Totok Jumanoro dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2009.

An-Nawawi, Iman. "Kejaiban Silaturahmi." In *Dalam S.Tabrani: Pengertian Silaturahmi*. Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002.

Ariyono, Aminuddin Siregar dan. *Kamus Antropologo*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.

AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Bip, Tim Redaksi. *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Dokumen Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
- Fajar, Mukti. *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranada Media Gruop, 2003.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- HR. Bukhari No. 5364 Dan Muslim No. 1714.
- Idris, Ahamd bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin. *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V*. Beirut: Dar al-Kutub, 1999.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mundur Maju, 2010.
- Koentjaraningrat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Nasik, Ahmad Musadad dan Khoirun. *Ushul Fiqh I: Metodologi Istinbath Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Nasution, Khairudin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia, 2005.
- Poerwardaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan V*. Jakarta: PT Dian Tujuhbelas, 1976.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar), Cetakan I*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2018.
- Romli, Dewani. *Fiqh Munahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- S.Suprianto, B.hadriyanto. *Dahsyatnya Energi Silaturahmi*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- . *Dahsyatnya Energi Silaturahmi*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Sa, Sabarudin. *Lampung Pepadun Dan Saibat*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2012.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

———. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sani, H.Muhammad. *Persaudaraan, Kebersamaan Dan Kekuatan Moral Kunci Meraih Sukses*. Jakarta: Al-Mawaddah Prima, 2012.

Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.

Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2011.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Sohari, Tihami dan sahrani. *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Pasusuruan: Qiara Media, 2020.

Sugono, Dendy. *Tesaurus Bahasa Indonesia (Pemred)*. Jakarta: Depdiknas, 2008.

Sukanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Syafe'i, Rahmat. *Al-Hadis: Akidah, Akhlak, Sosial Dan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

———. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syrifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tabrani, S. *Keajaiban Silaturahmi*. Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002.

Tasyri, Tarikh. *Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.

Thayyib, Abu. “Keajaiban Silaturahmi.” In *Dalam Dalam S.Tabrani: Pengertian Silaturahmi*. Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002.

Thayyib, Ibn Hamzah Abu. “Keajaiban Silaturahmi.” In *Dalam S.Tabrani: Pengertian Silaturahmi*. Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002.

Umar, Ibnu. “Keajaiban Silaturahmi.” In *Dalam S.Tabrani: Manfaat Silaturahmi*. Jakarta: PT BindangIndonesia, 2002.

Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.

Wiratama, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zein, Satria Effendi dan M. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.

Jurnal:

Bilung, Pasri. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 2 (2020): 2223–29. <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>.

Fithoroini, Dayan, Fadil SJ, and Abbas Arfan. “Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Kelompok Salafi (Studi Pada Keluarga Salafi Di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten).” *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 250–72. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2644>.

Harisudin, M N. “Tradisi Lokal Sebagai ‘urf Progresif.” *ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2014): 95–108. https://www.researchgate.net/publication/286415253_Tradisi_Lokal_sebagai_'Urf_Progresif.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 113. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.

Nawawi, M Anwar, Habib Shulton Asnawi, Ani Mardiantari, M. Muslih, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 141. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.285>.

Pradikta, Hervin Yoki et al. "Pernikahan Bagi Penderita Gangguan Mental Di Indonesia: Komparasi Antara Hukum Positif Dan Prinsip Maslahah." *Bulletin of Counseling Psychology* 3, no. 1 (2025): 145–60. <https://journal.kurasinstitute.com/index.php/bocp/article/view/1322>.

———, and Hasanuddin Muhammad. "Problematisasi Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 96–107. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7151>.

———, Aizzatur Rodhiyah, and Tiara Rica Dayani. "Pandangan Mazhab Imam Maliki Dan Mazhab Imam Syafi'i Tentang 'Azl Sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 31. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16343>.

Salsabilaa, Naela, and Muhammad Yassir. "Gagasan Syafiq Riza Basalamah Tentang Langkah-Langkah Dalam Membangun Pernikahan Bertahan Lama." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 107–28. <https://stdiis.ac.id/dosen/dr-syafiq-riza-basalamah-m->.

Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, and Nurhafilah Musa. "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Maslahah Mursalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 73–92. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.

Skripsi:

Danial, Muhammad. "Tradisi Maccobbo Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Di Desa Tubo Tengah (Analisis Hukum Islam)." Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2022.

Mulyani. “Tradisi Balah Idang Bagi Pihak Wanita Dalam Adat Perkawinan Aceh (Studi Kasus Di Gampong Manyang Cut Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2018.

Nisa, Choirun. “Tradisi Tandang Sujud Bagi Pasangan Pengantin Baru Di Desa Santapan Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019.

Ramadhanika, Riski. “Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Tonjokan Sebelum Resepsi Pernikahan Di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.” Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022.

Syaifullah, Abdul Huda. “Tradisi Praktik Perkawinan ‘Tana Ale’ (Masuk Minta) Suku Lio Flores Ntt Perspektif Masalah Mursalah.” Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.

Undang-undang:

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara:

Asbir Yusron (Kepala Desa Gunung Sugih). “Makna Simbolik Dan Filosofi Barang Bawaan.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Relevansi Tradisi Tetapol Di Era Modern.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Tahapan Pelaksanaan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

- . “Nilai Silaturahmi Dan Hubungan Kekeluargaan Dalam Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- . “Tradisi Tetapol Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- . “Perbedaan Pelaksanaan Tradisi Tetapol Zaman Dulu Dan Sekarang.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- . “Tujuan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- Kisnok (Tokoh Agama). “Makna Simbolik Dan Filosofi Barang Bawaan.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- . “Nilai Silaturahmi Dan Hubungan Kekeluargaan Dalam Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- . “Relevansi Tradisi Tetapol Di Era Modern.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- . “Tahapan Pelaksanaan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- . “Tradisi Tetapol Dalam Mewujudkan Nilai Silaturahmi Dalam Perspektif Islam.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- Matnasir dan Masyana (Pasangan Suami Istri). “Makna Simbolik Dan Filosofi Barang Bawaan.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- . “Nilai Silaturahmi Dan Hubungan Kekeluargaan Dalam Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.
- . “Perbedaan Pelaksanaan Tradisi Tetapol Zaman Dulu Dan Sekarang.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Relevansi Tradisi Tetapol Di Era Modern.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Tahapan Pelaksanaan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Tujuan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

Matriza (Tokoh Adat). “Tujuan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Makna Simbolik Dan Filosofi Barang Bawaan.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Nilai Silaturahmi Dan Hubungan Kekeluargaan Dalam Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Perbedaan Pelaksanaan Tradisi Tetapol Zaman Dulu Dan Sekarang.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Relevansi Tradisi Tetapol Di Era Modern.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Tahapan Pelaksanaan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

Sapril (Tokoh Masyarakat). “Nilai Silaturahmi Dan Hubungan Kekeluargaan Dalam Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Perbedaan Pelaksanaan Tradisi Tetapol Zaman Dulu Dan Sekarang.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2024.

———. “Tahapan Pelaksanaan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara*

Dengan Penulis, 2024.

Sudirman dan Desi Wati (Pasangan Suami Istri). “Makna Simbolik Dan Filosofi Barang Bawaan.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

———. “Nilai Silaturahmi Dan Hubungan Kekeluargaan Dalam Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

———. “Perbedaan Pelaksanaan Tradisi Tetapol Zaman Dulu Dan Sekarang.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

———. “Relevansi Tradisi Tetapol Di Era Modern.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

———. “Tahapan Pelaksanaan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

———. “Tujuan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

Suhandi dan Siti Rosmani (Pasangan Suami Istri). “Tujuan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

———. “Makna Simbolik Dan Filosofi Barang Bawaan.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

———. “Nilai Silaturahmi Dan Hubungan Kekeluargaan Dalam Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

———. “Perbedaan Pelaksanaan Tradisi Tetapol Zaman Dulu Dan Sekarang.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

———. “Relevansi Tradisi Tetapol Di Era Modern.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*

———. “Tahapan Pelaksanaan Tradisi Tetapol.” In *Wawancara Dengan Penulis, 2024.*



Lampiran 1 : Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1459/Un.16/DS/PP.009/06/2024 Bandar Lampung, 12 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Bupati Lampung Barat
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama	: CAHYADI
NPM	: 2021010257
Semester	: VIII (delapan)
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian	: TRADISI TETAPOL DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAI BATIN SEBAGAI PERWUJADAN NILAI-NILAI TALI SILATURAHMI PERSEPEKTIF URF (Studi pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)
Lokasi Penelitian	: Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan
Efa Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. CAHYADI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1459/Un.16/DS/PP.009/06/2024 Bandar Lampung, 12 Juni 2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Bupati Lampung Barat

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : CAHYADI
 NPM : 2021010257
 Semester : VIII (delapan)
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Penelitian : TRADISI TETAPOL DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAI BATIN SEBAGAI PERWUJADAN NILAI-NILAI TALI SILATURAHMI PERSEPEKTIF URF (Studi pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)
 Lokasi Penelitian : Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. CAHYADI

Lampiran 2 : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BALIK BUKIT
PEKON GUNUNG SUGIH

Jl. Jend. Sudirman No:.... Pekon Gunung Sugih Liwa – Lampung Barat Kode Pos 34816

Nomor : 140/163/V.01/05/2024

Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Intan Lampung

Di -

Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara dengan nomor surat : B.1459/Un.16/PP.009/06/2024 Tanggal 12 Juni 2024 perihal perizinan tempat peneliti dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Cahyadi dengan judul, Tradisi Tetapol Dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Tali Silaturahmi Perspektif URF (Studi Pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik

Demikian surat balasan dari kami.

Pekon Gunung Sugih, 05 Agustus 2024

PERATIN GUNUNG SUGIH



ASBIR YUSRON

Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ma'nasir Masyana*

Pekerjaan : *Petani*

Umur : *71*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cahyadi

NPM : 202101025

Fakultas : *Syariah*

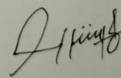
Prodi : *Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)*

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan Skripsi dengan judul, "Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif '*Urf*' (Studi Pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Juni 2024

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Suhardi, Siti Rosmani*
Pekerjaan : *Petani*
Umur : *56*

Dengan ini menerangkan bahwa :

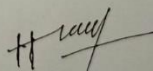
Nama : Cahyadi
NPM : 202101025
Fakultas : *Syariah*
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan Skripsi dengan judul, "Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif *Urf* (Studi Pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Juni 2024

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Kisnok*

Pekerjaan : *Petani*

Umur : *62*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cahyadi

NPM : 202101025

Fakultas : *Syariah*

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakshiyah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan Skripsi dengan judul, "Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif *Urf* (Studi Pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Matriza*

Pekerjaan : *Petani*

Umur : *59*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cahyadi

NPM : 202101025

Fakultas : *Syariah*

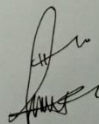
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan Skripsi dengan judul, "Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif *'Urf* (Studi Pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saprii
Pekerjaan : Wira Swasta
Umur : 97

Dengan ini menerangkan bahwa :

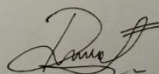
Nama : Cahyadi
NPM : 202101025
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan Skripsi dengan judul, "Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif 'Urf (Studi Pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Sudirman, Desi wati*

Pekerjaan : *wiraswasta*

Umur : *50*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cahyadi

NPM : 202101025

Fakultas : *Syariah*

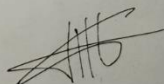
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan Skripsi dengan judul, "Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif '*Urf*' (Studi Pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2024

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asbir Yusron

Pekerjaan : Paratim Desa Gunung Sugih

Umur : 53 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cahyadi

NPM : 202101025

Fakultas : Syariah

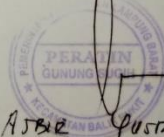
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara kegiatan penyusunan Skripsi dengan judul, "Tradisi *Tetapol* Dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif 'Urf (Studi Pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Juni 2024

Responden



Asbir Yusron

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA****A. Bapak Asbir Yusron (Kepala Desa Gunung Sugih)**

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan utama dari tradisi *tetapol* menurut Anda sebagai Kepala Desa?
2. Apa makna simbolik dari barang bawaan seperti kelapa dan anak pisang dalam tradisi *Tetapol*?
3. Apa filosofi yang ditanamkan dalam tradisi *Tetapol* terkait barang bawaan seperti beras?
4. Apa perbedaan utama antara *Tetapol* zaman dulu dan sekarang menurut Anda?
5. Apa yang dilakukan sebelum tradisi *Tetapol* dimulai?
6. Bagaimana tradisi *Tetapol* membantu mempererat hubungan antar keluarga?
7. Bagaimana tradisi *Tetapol* menjaga hubungan baik antar keluarga besar?
8. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Tetapol* di era modern?

B. Bapak Suhandi & Ibu Siti Rosmani (Pasangan Pengantin)

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan utama dari tradisi *Tetapol* menurut Anda sebagai pasangan pengantin?
2. Apa makna barang bawaan dalam *Tetapol* menurut Anda sebagai pasangan pengantin?
3. Apa perbedaan *Tetapol* zaman dulu dan sekarang menurut Anda?
4. Apa yang dilakukan sebelum tradisi *Tetapol* dimulai?
5. Bagaimana tradisi *Tetapol* membantu mempererat hubungan antar keluarga?
6. Bagaimana pandangan Anda terhadap tradisi *Tetapol* di era modern?

C. Bapak Sudirman & Ibu Desi Wati (Pasangan Pengantin)

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan utama dari tradisi *Tetapol* menurut Anda sebagai pasangan pengantin?
2. Apa makna barang bawaan dalam *Tetapol* menurut Anda sebagai pasangan pengantin?
3. Apa perbedaan utama antara *Tetapol* zaman dulu dan sekarang menurut Anda?
4. Bagaimana tradisi *Tetapol* membantu mempererat hubungan antar keluarga?
5. Bagaimana tradisi *Tetapol* menjaga hubungan baik antar keluarga besar?
6. Bagaimana masyarakat Lampung menjaga tradisi *Tetapol* agar tetap relevan di era modern?

D. Bapak Matnasir & Ibu Masyana (Pasangan Pengantin)

Daftar Pertanyaan:

1. Apa tujuan utama dari tradisi *Tetapol* menurut Anda sebagai pasangan pengantin?
2. Apa makna barang bawaan dalam *Tetapol* menurut Anda sebagai pasangan pengantin?
3. Apa filosofi yang ditanamkan dalam tradisi *Tetapol* terkait barang bawaan seperti beras?
4. Apa perbedaan *Tetapol* zaman dulu dan sekarang menurut Anda?
5. Apa yang dilakukan sebelum tradisi *Tetapol* dimulai?
6. Bagaimana tradisi *Tetapol* membantu mempererat hubungan antar keluarga?
7. Bagaimana pandangan Anda terhadap tradisi *Tetapol* di era modern?

E. Bapak Matriza (Tokoh Adat Lampung)

Daftar Pertanyaan:

1. Apa filosofi utama dari tradisi *Tetapol* menurut adat Lampung?
2. Apa makna simbolik dari barang bawaan seperti kelapa dan anak pisang dalam tradisi *Tetapol*?
3. Apa makna dari pemberian barang bawaan seperti beras dan bumbu dapur dalam *Tetapol*?

4. Apa perbedaan utama antara *Tetapol* zaman dulu dan sekarang menurut adat?
5. Apa tahapan utama dalam pelaksanaan tradisi *Tetapol*?
6. Apa tujuan utama dari acara bedu'a dalam tradisi *Tetapol*?
7. Bagaimana tradisi *Tetapol* mencerminkan nilai-nilai adat Lampung?
8. Bagaimana tradisi *Tetapol* menjaga hubungan baik antar keluarga besar?
9. Bagaimana masyarakat Lampung menjaga tradisi *Tetapol* agar tetap relevan di era modern?

F. Bapak Kisnok (Tokoh Agama Setempat)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan agama terhadap pelaksanaan *Tetapol* dan pemberian benatok?
2. Apa tujuan utama dari acara bedu'a dalam tradisi *Tetapol*?
3. Bagaimana tradisi *Tetapol* mencerminkan nilai-nilai keagamaan?
4. Apa makna simbolik dari barang bawaan seperti kelapa dan anak pisang dalam tradisi *Tetapol*?
5. Apa filosofi yang ditanamkan dalam tradisi *Tetapol* terkait barang bawaan seperti beras?
6. Bagaimana masyarakat Lampung menjaga tradisi *Tetapol* agar tetap relevan di era modern?
7. Bagaimana tradisi *Tetapol* menjaga hubungan baik antar keluarga besar?

Lampiran 5 : Blanko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratinin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0711) 761269

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Cahyadi

NPM : 2021011025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Abwail Al-Syakhshiyah)

Pembimbing I : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, SH., M.E.Sy.

Judul Skripsi : "Tradisi Teapool Dalam Pernikahan Adat Lampung Sambilan Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Tali Silaturahmi Perspektif Urf (Studi di Desa Gunung Segih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)"

No	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TTD PA 1	TTD PA 2
1.	Senin, 19 Maret 2024	Ace Proposal lanjut Bab II Pembimbing I dan Pembimbing II		
2.	Selasa, 14 Mei 2024	Bimbingan penyusunan teori dan penulisan Bab II		
3.	Selasa, 4 Juni 2024	Ace lanjut Bab III Pembimbing II		
4.	Kamis, 20 Februari 2025	Bimbingan penulisan Bab III		
5.	Selasa, 4 Maret 2025	Revisi Bab III dan diskusi data wawancara lapangan		
6.	Kamis, 17 Juli 2025	Ace lanjut Bab IV Pembimbing II		
7.	Jumat, 18 Juli 2025	Bimbingan penulisan Bab IV (Hasil dan Pembahasan)		

8.	Senin, 21 Juli 2025	Ace lanjut Bab V Pembimbing II		
9.	Jumat, 25 Juli 2025	Ace Skripsi Bab I-V Pembimbing II		
10.	Selasa, 21 Oktober 2025	ACC Bab I-V Pembimbing I		

Bandar Lampung, 24 Oktober 2025

Pembimbing I



Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

NIP. 198602182018011002

Pembimbing II



Gatot Bintoro Putro Aji, SH., M.E.Sy

NIP. 198311232019031005

Lampiran 6 : Dokumentasi



Foto bersama Bapak Kismok



Foto Bersama Bapak Matriza



Foto Bersama Bapak Sapril



Foto Bersama Bapak Suhandi dan Ibu Siti Rosmani



Foto Bersama Bapak Asbir Yusron



Foto Bersama Bapak Sudirman
dan Ibu Desi Wati



Foto Bersama dengan Bapak Matnasir dan Ibu Masyana

Lampiran 7 : Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **CAHYADI**
 NPM : **2021010257**
 Prodi : **Syari'ah**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2026



Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi isi pada QR code.

Lampiran 7 : Hasil Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2710/Un.16 /P1 /KT/VI /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**TRADISI TETAPOL DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
SAIBATIN SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI TALI
SILATURAHMI PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
CAHYADI	2021010257	FS/HK

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar **15%** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY**TRADISI TETAPOL DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
SAIBATIN SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI TALI SILAT...**

SKRIPSI 2

Document DetailsSubmission ID
trnoid::3618:143861743

43 Pages

Submission Date
22 Jun 2026, 14:28 GMT+7

6,974 Words

Download Date
23 Jun 2026, 13:34 GMT+7

46,537 Characters

File Name
Dokumen dari Cay (1).docxFile Size
381.7 KB

Page 2 of 47 - Integrity Overview

Submission ID: tmsid::3618143861743

Overall Similarity

combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 9% Internet sources
- 2% Publications
- 10% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

turnitin Page 2 of 47 - Integrity Overview

Submission ID: tmsid::3618143861743

Page 3 of 47 - Integrity Overview

Submission ID: tmaid::3618:143861743

Sources

0% Internet sources
 2% Publications
 10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	eprints.radenfatah.ac.id	2%
2	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-05-04	1%
3	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-03-02	1%
4	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-09-27	1%
5	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-03-29	1%
6	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	1%
7	Internet	id.123dok.com	<1%
8	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-08-08	<1%
9	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-06-24	<1%
10	Internet	journal.unugiri.ac.id	<1%
11	Internet	zombiedoc.com	<1%

turnitin Page 3 of 47 - Integrity Overview

Submission ID: tmaid::3618:143861743

Biografi Penulis



Penulis bernama Cahyadi lahir pada tanggal 27 Januari 2002 di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Barat. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Indra Suanda, S.Pd. dan Rosida. Penulis berdomisili di Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

Penulis memulai pendidikan formal di MIN 2 Lampung Barat pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 1 Lampung Barat pada tahun 2014. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMAN 1 Lampung Barat pada tahun 2017.

Pada tahun 2020, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*).



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

